

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Rabu tanggal 4 September 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 03 September 2024;

TELAH MEMANGGIL

Fiya Ulfiyatin binti Usman, tempat dan tanggal lahir Gresik, 27 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Ketanen RT 004 RW 002, Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Kenanten Nomor : 474/358/437.115.11/2024, tertanggal 2 September 2024;,, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Nur Efendi bin Suwono, sebagai Pemohon;
Lawan

Fiya Ulfiyatin binti Usman, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Rabu
Tanggal : 4 September 2024
Jam : 16 : 00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Jumat tanggal 4 Oktober 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1587/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 03 Oktober 2024;

TELAH MEMANGGIL

Fiya Ulfiyatin binti Usman, tempat dan tanggal lahir Gresik, 27 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Ketanen RT 004 RW 002, Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Kenanten Nomor : 474/358/437.115.11/2024, tertanggal 2 September 2024;,, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Nur Efendi bin Suwono, sebagai Pemohon;
Lawan

Fiya Ulfiyatin binti Usman, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : Jumat
Tanggal : 4 Oktober 2024
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,



Hj.R.Khairani